

Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk Mencegah Gelandangan dan Pengemis

Intan Nur Ainnisa¹, Syifa Siti Aulia²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

¹ intannurainnisa333@gmail.com; ² syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Maret 2024

Direvisi: 21 April 2024

Disetujui: 29 Mei 2024

Tersedia Daring: 22 Juni 2024

Kata Kunci:

Penyuluhan,

Gelandangan,

Pengemis,

Dinas Sosial DIY

ABSTRAK

Pemerintahan memiliki peran penting dalam melakukan upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis salah satunya di wilayah Yogyakarta melalui Dinas Sosial. Kajian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena terkait upaya preventif dinas sosial DIY untuk mencegah gelandangan dan pengemis melalui penyuluhan dan edukasi. Tujuan dalam artikel ini untuk memberikan gambaran aktifitas Dinas Sosial DIY dalam melaksanakan edukasi untuk mencegah gelandangan dan pengemis dengan mengkaji tiga hal yakni dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi sebagai bentuk upaya preventif. Dalam perencanaannya dinas sosial membuat sebuah perencanaan dengan cara mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu, menganalisis sasarannya, melakukan penyusunan materi, merencanakan untuk penjadwalan, mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dilaksanakan oleh dinas sosial DIY melalui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan melalui media kebudayaan. Dinas sosial DIY menghadapi beberapa hambatan keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia. Namun, dinas sosial DIY memiliki solusi untuk menghadapi hambatan tersebut dengan mengajak serta menggandeng lembaga-lembaga lain dan tokoh masyarakat untuk ikut membantu melakukan penyebaran penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

Counseling,

Homelessness

Beggars

DIY Social Service

The government has an important role in carrying out preventive efforts to prevent homelessness and beggars, one of which is in the Yogyakarta area through the Social Service. This study uses a phenomenological method with a qualitative approach to explore phenomena related to the preventive efforts of DIY social services to prevent homelessness and beggars through counseling and education. The aim of this article is to provide an overview of the activities of the DIY Social Service in implementing education to prevent homelessness and beggars by examining three things, namely planning, implementation and obstacles in implementing counseling and education as a form of preventive effort. In planning, the social service makes a plan by first identifying its objectives, analyzing its targets, preparing materials, planning scheduling, preparing presenters to deliver outreach and public education. Counseling and education to the community is carried out by the DIY social service through various media such as print media, electronic media, and through cultural media. DIY social services face several obstacles, budget constraints and lack of human resources. However, the DIY social service has a solution to face these obstacles by inviting and collaborating with other institutions and community leaders to help spread outreach and education to the community.



How to Cite: Ainnisal., & AuliaS. (2024). Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk Mencegah Gelandangan dan Pengemis. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(1), 37-44. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i1.2468>

1. Pendahuluan

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang berisi tentang pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia wajib untuk memberikan atau perlindungan terkhusus kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Ada beberapa dari mereka (masyarakat Indonesia) yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, maka mereka memilih untuk berpindah-pindah tempat dan tidur dimana saja demi kelangsungan hidup.

Gelandangan dan pengemis adalah masalah sosial yang selalu ada dikota-kota besar khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta dengan perantara dinas sosial Kota Yogyakarta melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis yang ditetapkan pada peraturan daerah DIY nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Namun faktanya didalam kehidupan realita terdapat banyak gelandangan dan pengemis yang terlihat dimana-mana (Rumapea, 2020). Gelandangan yaitu mengacu pada orang-orang yang memiliki kondisi hidup yang bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang layak di lingkungan masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal serta hidup berkeliaran ditempat-tempat umum, sedangkan pengemis merupakan seseorang yang memperoleh penghasilan dengan cara mengemis ditempat-tempat umum dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain (Marpaung dkk., 2022).

Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 bahwa menjelaskan mengenai gelandangan dan pengemis merupakan kelompok rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan serta hidup tidak mampu serta tidak bermartabat, maka penanganan terhadap gelandangan dan pengemis memerlukan penanganan yang efektif, terpadu, serta berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum serta dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum serta lebih memfokuskan pada harkat dan martabat manusia untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

Dengan kehadiran pengemis dan gelandangan di kota Yogyakarta sendiri menurut Dinas Sosial menyatakan bahwa hampir 70% mereka berada di DIY yang berasal dari luar Yogyakarta. Tentunya pemerintah DIY cukup kerepotan dalam melakukan penanganan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bappeda DIY, jumlah entitas masyarakat gepeng yang berada di Yogyakarta pada tahun 2016 berjumlah 321 jiwa, pada tahun 2017 mencapai 406 jiwa, kemudian pada tahun 2019 berjumlah 324 jiwa. Sedangkan angka penyebaran gepeng diambil berdasarkan data provinsi dari dinas sosial DIY dapat dipahami melalui tabel di bawah ini (Khairunnisa dkk., 2020). Dalam penulisan, peneliti ingin memahami bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial DIY. Kemudian apa saja yang menjadi hambatan kepada pemerintahan Dinas Sosial DIY dalam penyuluhan dan edukasi tersebut.

2. Metode

Penulisan didalam artikel ini, peneliti menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dalam artikel ini yaitu memahami makna kejadian serta berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki asumsi berbeda-beda dan mengetahui apa yang ada di situasi “fakta” atau penyebab”. Dalam sistem metode fenomenologi, agar menafsirkan dari sudut pandang yang “objek” dari pemikiran pribadi serta sudut pandang “subjek” dimana pengetahuan diperoleh dari sudut pandang sendiri. Adapun cara mengetahui fenomenologi berasal dari pengalaman hidup (*world of experience*) atau dengan objek *live world* dan secara pengalaman kehidupan yang dirasakan pribadi (Husserl, 1970). Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif lebih mudah digunakan pada saat dihadapkan pada banyak fakta dan pandangan tersebut dikemukakan oleh (Meolong, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial DIY. Cara pengumpulan data jenis kualitatif ini yaitu berupa gambar, dan fakta. Hasil penelitian dipaparkan berupa kutipan data, agar memberikan makna gambaran penyajian hasil laporan tersebut (Sugiyono, 2016). Teknik dalam pengumpulan mengolah hasil data berupa buku, artikel jurnal, serta hasil wawancara. Sehingga, agar mendapatkan data secara deskriptif melalui lisan ataupun tertulis.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama S P penyuluh sosial madya dinas sosial DIY. Kemudian penelusuran dari laman website Dinas Sosial DIY, dan observasi di kantor dinas sosial DIY yang terdapat di Jalan Janti, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diperoleh gambaran umum terkait penyuluhan dan edukasi Masyarakat sebagai Upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial DIY. Dinas sosial adalah instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan tugas pemerintahan dalam upaya kesejahteraan sosial. Tugas pokok dinas sosial yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta menunjang tugas dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pengembangan tenaga kerja sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang memiliki keahlian khusus serta mempunyai jiwa pelayanan dibidang kesejahteraan sosial (M. Ramadhani, Sarbaini, 2016).

Penyuluhan sosial adalah salah satu proses untuk perubahan perilaku seseorang dengan melalui menyebarkan informasi, komunikasi, motivasi, serta memberikan edukasi secara baik oleh seorang penyuluh secara lisan maupun non-lisan kepada suatu kelompok untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan agar aktif berpartisipasi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dinas (Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020).

Tujuan penyuluhan sosial yaitu untuk melakukan publikasi serta mempromosikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian untuk menyebarluaskan suatu informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi secara langsung pada kelompok sasaran yang dituju. Sehingga meningkatkan pemahaman dan kemauan yang sama. Pengetahuan dan kemauan yang dimaksud agar menciptakan suatu partisipasi yang aktif untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi Masyarakat.

Penyuluhan dan edukasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari upaya preventif yang terdapat pada peraturan daerah no.1 tahun 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penanganan gelandangan dan pengemis. Tujuan penyuluhan dan edukasi masyarakat juga tentunya bertujuan untuk mengurangi adanya gelandangan dan pengemis yang ada diwilayah Yogyakarta. Karena perilaku gelandangan dan pengemis merupakan cerminan dari kurangnya kesejahteraan negara. Maka untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang terdapat di alinea ke-4 dan bertujuan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis agar

terselenggaranya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Maka pemerintah melakukan upaya dengan mengeluarkannya perda no.1 tahun 2014.

1. Penyuluhan merupakan penyebaran informasi yang dilakukan melalui komunikasi, informasi, motivasi, edukasi (KIME). Penyuluhan sosial adalah proses untuk mengubah perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi, edukasi kepada masyarakat, yang dilakukan oleh dinas sosial sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Maka dalam sebuah kegiatan perencanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat, dinas sosial merencanakannya dengan cara mengidentifikasi tujuannya, menganalisis sasarannya terlebih dahulu, melakukan penyusunan materi, pemilihan metode yang akan dipakai, mengatur penjadwalan, mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut setelah kegiatan penyuluhan dan edukasi masyarakat tersebut selesai.

Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan S P selaku penyuluh sosial madya di dinas sosial yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2024 :

“Gelandangan dan pengemis ditemukan cukup banyak di DIY, masyarakat Yogyakarta yang mempunyai hati permisif ini dapat dimanfaatkan pengemis dan gelandangan untuk mendapatkan uang, mereka bisa mendapatkan uang sehari bisa mencapai 100.000 bahkan lebih, sehingga perbuatan memberi uang itu harus dicegah. Dinas sosial tentunya harus memiliki suatu perencanaan bagaimana agar orang itu tidak menggelandang dan mengemis, bagaimana ketika ada gelandangan dan pengemis itu bisa diatasi dengan memberikan suatu penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan daerah DIY no.1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis agar masyarakat bisa mengetahui peraturan tersebut, maka tentunya dalam melakukan sebuah kegiatan penyuluhan dan edukasi, saya harus menentukan sebuah perencanaan untuk melaksanakan penyuluhan dan edukasi masyarakat dengan langkah yang pertama bagaimana mengidentifikasi tujuannya, menganalisis sasarannya terlebih dahulu, melakukan penyusunan materi, pemilihan metode yang akan dipakai, penjadwalan, mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut setelah kegiatan tersebut selesai bagaimana.”

2. Pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat merupakan salah satu pencegahan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial. Melalui penyuluhan sosial secara langsung masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung dan langsung dijawab oleh narasumber. Lokasi penyuluhan ini tentunya dilakukan di 7 lokasi yang berbeda dengan narasumber yang dihadirkan berasal dari DPRD DIY, Praktisi Sosial, Balai-balai atau UPT Dinas Sosial, dan juga penyuluh sosial Masyarakat juga ikut dilibatkan seperti bekerja sama dengan karang taruna setempat dan lain sebagainya.

Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan S P selaku penyuluh sosial madya di dinas sosial yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2024: “pelaksanaan dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi yang dilaksanakan oleh kami dinas sosial biasanya diadakan pada bulan february secara langsung. Untuk penyuluhan tidak langsung biasanya dilaksanakan sewaktu-waktu. Yang dimaksud penyuluhan tidak langsung yaitu penyuluhan yang dilaksanakan melalui media cetak seperti poster, baliho, dan lain-lain, kemudian dari segi elektronik seperti melalui media radio, talkshow, podcast, tayangan iklan televisi. Dan melalui sebuah media penyuluhan berbasis budaya yaitu melalui sebuah peragaan wayang cakruk”.

- a. Wayang Cakruk sebagai media berbasis budaya untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY ini bertujuan untuk melakukan Komunikasi, Informasi, Motivasi dan Edukasi (KIME) kepada individu, kelompok, dan lembaga. Sasaran yang dibidik dalam program ini adalah tokoh masyarakat mulai dari RT, /RW, lurah, tokoh agama dan lainnya. Pada dasarnya, pelayanan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan mengedukasi masyarakat. Wayang Cakruk memotretkan bagaimana kehidupan masyarakat yang sedang berkumpul di cakruk dengan beberapa masalah yang ada di masyarakat.

Wayang Cakruk dibawakan oleh Ki Sumarno Purbo Carito sebagai dalang wayang, acara pembuka dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu, RM. Sinarbiyatnujanat, SE., Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP., Mahruf Yusuf, S.Ag., Widiyanto, S.Sos., serta dihadiri oleh DPRD DIY, Praktisi dan Ustadz tiap agenda bulannya. Pertunjukan wayang dibuka dengan iringan gamelan dan nyanyian sinden sebagai tanda bahwa pertunjukan akan dimulai, dilanjut dengan pemaparan materi menggunakan media Wayang Cakruk oleh dalang yang berpengalaman, pementasan juga menghadirkan narasumber-narasumber sebagai pengisi materi Wayang Cakruk.

Penyuluhan Wayang Cakruk Tahun 2023 telah dilaksanakan di 28 titik se-DIY. Dinas Sosial DIY telah melaksanakan Penyuluhan Sosial Melalui Media Peraga melalui media Wayang Cakruk sebagai upaya preventif permasalahan sosial di 28 lokasi berdasar Kalurahan/ Kelurahan yang tersebar di 5 kabupaten/kota se-DIY pada 2023.

Kepala Dinas Sosial DIY “E P menyatakan bahwa pelaksanaan wayang cakruk merupakan inovasi Dinas Sosial dalam rangka melakukan penyuluhan sosial kepada masyarakat yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2015. Wayang Cakruk sendiri terinspirasi dari obrolan di pos ronda, dimana permasalahan sosial seringkali menjadi topik pembicaraan di pos ronda/cakruk, kemudian topik tersebut diobrolkan bersama-sama demi mencari solusi atau pemecahan masalah yang timbul di masyarakat”.

Wayang cakruk sendiri merupakan wayang yang dibuat oleh dalang “S” dengan menampilkan tokoh-tokoh yang berbentuk manusia yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh seperti RT, RW, Masyarakat biasa, pejabat, dan seterusnya.

- b. Baliho sebagai media cetak untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi kepada Masyarakat

Baliho merupakan salah satu bentuk media cetak yang dimana digunakan untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi secara luas. Baliho ini digunakan untuk penyuluhan dan edukasi karena ukurannya yang besar dan lokasi penempatannya strategis yang dimana banyak dilalui dan dilihat oleh banyak orang. Lokasi baliho ini tersebar diseluruh wilayah Yogyakarta diantaranya tersebar di kabupaten Sleman, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Bantul.

Baliho yang digunakan untuk penyuluhan dan edukasi oleh dinas sosial biasanya disebar di tempat umum, di jalan kota, disekitar rambu-rambu lalu lintas. Baliho-baliho tersebut tentunya berisikan peringatan atau himbuan untuk tidak mengemis dan menggelandang, serta imbauan untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, dan dibaliho tersebut berisikan Perda No.1 tahun 2014 juga, agar masyarakat bisa mentaati aturan tersebut.

Pesan atau kalimat yang digunakan dalam baliho tentunya harus berisikan pesan yang jelas dan informatif. Baliho harus menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan memotivasi masyarakat untuk bertindak sesuai yang diharapkan. Kalimat yang digunakan oleh dinas sosial untuk baliho seperti “silahkan bersedekah di lembaga sosial dan lembaga keagamaan agar tepat sasaran dan bermanfaat, jangan bersedekah di jalan atau tempat umum”, “menggelandang dan mengemis adalah cermin budaya malas, tidak sesuai budaya masyarakat DIY”, “dengan memberi uang kepada gelandangan dan

pengemis di jalanan berarti anda telah ikut memupuk perilaku menggelandang dan mengemis”, dan lain sebagainya.

3. Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial

Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan S P selaku penyuluh sosial madya di dinas sosial yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2024:

“Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat berasal dari faktor internal yaitu berupa hambatan dari keterbatasan anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat tentunya anggaran menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam melaksanakan penyuluhan dan edukasi masyarakat ini. Dinas sosial mempunyai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi masyarakat ini yaitu salah satunya anggaran yang terbatas hingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi ini terbatas hanya di beberapa wilayah saja tidak menyeluruh”.

Dalam melaksanakan penyuluhan dan edukasi masyarakat dinas sosial juga memiliki hambatan karena kurangnya (SDM) Sumber Daya Manusia. Kekurangan sumber daya manusia disini yaitu dinas sosial kekurangan seorang penyuluh sosial yang profesional dalam melakukan penyuluhan yang dimana seorang penyuluh harus kompeten serta terlatih dibidang penyuluhan sosial. Tentunya dengan sumber daya manusia yang terbatas dalam penyuluhan dan edukasi ini, maka penyuluhan menjadi kurang optimal.

Untuk mengatasi atau meminimalisir hambatan diatas maka dinas sosial mengajak serta menggandeng lembaga-lembaga lain untuk ikut membantu melakukan penyebaran penyuluhan dan edukasi tersebut seperti satpol PP, kepolisian, kemudian penyuluh masyarakat yaitu orang-orang dari kalangan muda, karang taruna, tokoh-tokoh muda yang dilatih, untuk bisa ikut membantu menyampaikan pesan-pesan informasi kepada masyarakat, mereka merupakan relawan yang dimana bekerja atas dasar kesuka rela. Sehingga dengan membangun jejaring tersebut bisa mengurangi anggaran tapi pesan-pesan penyuluhan dan edukasi tersebut bisa meluas tanpa mengeluarkan anggaran yang besar. Serta SDM yang kurang tersebut untuk menyebarkan penyuluhan dan edukasi masyarakat bisa tetap terlaksana dan meluas karena adanya bantuan dari lembaga, penyuluh sosial dari masyarakat serta sukarelawan yang dilatih sehingga menjadi penyuluh yang profesional.

4. Kesimpulan

Dalam sebuah perencanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat, dinas sosial membuat sebuah perencanaannya dengan cara mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu, dinas sosial menganalisis sasarannya, melakukan penyusunan materi, materi penyuluhan dan edukasi harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran. Kemudian pemilihan metode yang akan dipakai disesuaikan dengan kalangannya. Merencanakan untuk penjadwalan, Mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat, memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian evaluasi, evaluasi terkait peserta, pemateri, dan panitia. dan tindak lanjut setelah kegiatan penyuluhan dan edukasi masyarakat setelah selesai.

Melalui pelaksanaan penyuluhan sosial secara langsung, masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Pelaksanaan penyuluhan ini tentunya dilakukan di 7 lokasi yang berbeda dengan narasumber yang dihadirkan

berasal dari DPRD DIY, Praktisi Sosial, Balai-balai atau UPT Dinas Sosial, dan juga penyuluh sosial masyarakat juga ikut dilibatkan seperti bekerja sama dengan karang taruna setempat dan lain sebagainya. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui lisan atau langsung, dan melalui berbagai media-media lainnya seperti media online, media cetak, media elektronik, dan media kebudayaan. Peneliti memfokuskan pembahasan pada media cetak (Baliho) dan media kebudayaan (Wayang Cakruk). Penyuluhan melalui baliho dan wayang cakruk setelah dikaji, wayang cakruk merupakan penyuluhan yang sangat efektif dibandingkan dengan baliho. Namun semua itu memiliki kekurangan serta kelebihan.

Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat berasal dari faktor internal yaitu berupa hambatan dari keterbatasan anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat. Sumber daya manusia yang terbatas dalam penyuluhan dan edukasi ini menyebabkan penyuluhan menjadi kurang optimal. Namun dinas sosial memiliki solusi untuk menghadapi hambatan tersebut dengan mengajak serta menggandeng lembaga-lembaga lain untuk ikut membantu melakukan penyebaran penyuluhan dan edukasi tersebut.

5. Daftar Pustaka

- Baktiawan Nusanto. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs of Homeless and Beggar) in Jember District). *Jurnal Unmuh Jember*, 17(September).
- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020a). *Sejarah Dinas Sosial DIY*. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/sejarah-dinas-sosial/>
- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020b). *Struktur Organisasi Dinas Sosial DIY*. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/pejabat-struktural-2016/>
- Dinas Sosial Daerah Istimewa, & Yogyakarta. (2020). *Tugas dan Fungsi*. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/>
- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020c). *Visi Misi*. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/visi-misi/>.
- Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology (D. Carr, Trans.), 1–116. Retrieved from <http://www.joelgehman.com/page/28/>.
- Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). SMART URBAN SERVICE Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. *Journal Moderat*, 6(1).
- Kuntari, S., & Hikmawati, E. (2017). Melacak akar permasalahan gelandangan pengemis (gepeng). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosia*, 41(1)..
- M. Ramadhani, Sarbaini, H. M. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).
- Meolong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Marpaung, i R., Simanullang, E. T. K., Saragih, A. T., Sinaga, A. O. M., & Bara, S. B. (2022). Upaya Penanggulangan Gelandangan di kota Medan. *Abdi Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.24036/abdi-humaniora.v2i02.117424>
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. (2014). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis*.

- Perda Kota Yogyakarta No.1 tahun 2014. (2014). Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. *Peraturan Daerah (PERDA)*, 8(33), 44.
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna Jurnal ilmiah*, 23(2). <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.
- Rumapea, N. J. (2020). *Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudharma Putra, I. B. (2018). Sosial Control: Sifat dan Sanksi sebagai Sarana Kontrol Sosial. *Vyavahara Duta*, 13(1). <https://doi.org/10.25078/vd.v13i1.529>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.